



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xxx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xxx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 1206011072023010, tertanggal 17 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan tempat tinggal pertama sekaligus tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, xxx, tempat tanggal lahir, xxx, Jenis kelamin Laki-laki, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Oktober tahun 2023 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat selalu kurang dalam memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka berjudi;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk berjudi lagi, dan setiap kali diingatkan Tergugat selalu tidak peduli;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan November tahun 2023, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Sonimantius Zalukhu bin Fabeli Zalukhu**) terhadap Penggugat (**Leli Sagita Br Sembiring binti Bangun Sembiring**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, apalagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum lama sehingga jangan buru-buru mengambil keputusan untuk bercerai, dan atas nasihat Hakim tersebut Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon Putusan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Penggugat secara lisan telah mencabut gugatannya dan mohon putusan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berhasil menasihati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya dan secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab karena Tergugat tidak hadir maka oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)